

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Jl. Kol. Wahid Udin Lt. 1 No. 239 Kel. Serasan Jaya Sekayu
MUSI BANYUASIN SUMATERA SELATAN Telp. (0714) 321035
Fax. (0714) 322535 Email : inspektorat@kmbkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya atas perkenannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 selesai di susun.

Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah menyusun LKJIP Tahun 2022 sebagai wujud nyata pertanggungjawaban atas kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2022. Selain sebagai wujud pertanggungjawaban, penyusunan LKJIP ini bertujuan untuk memenuhi azas keterbukaan, *professionalisme*, *proporsionalitas* dan *akuntabilitas* penyelenggaraan seluruh kegiatan dan penyelenggaraan keuangan daerah.

Wujud pertanggungjawaban yang dituangkan dalam LKJIP ini berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berlandaskan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan dirinci dalam indikator berupa hasil atau *outcome*.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini disusun, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dan menjadi umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan guna perbaikan dan penyempurnaan.

Sekayu, 10 Januari 2023

INSPEKTUR

KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



Drs. H. R. F. AIDILFITRI

Pembina Utama Muda

NIP. 19681220 198810 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 20 Tahun 2020, Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pengawasan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam LKjIP Tahun 2022 ini, memuat kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2022 sesuai Rencana Kinerja dan tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dituangkan dalam format Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), diperoleh gambaran bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin capaian kerjanya rata-rata sudah baik, yakni antara 95% sampai dengan 100%.

Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2022 adalah sebesar Rp27.734.974.408,00 (Dua puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan rupiah) dan serapan dari anggaran tersebut/realisasi keuangan adalah sebesar Rp26.576.433.234,00 (Dua puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) anggaran dan realisasi belanja pada Tahun 2022 atau sebesar 95,82% sedang realisasi fisiknya 100,00%.

LXJIP Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah & Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu perlu dilakukan sebuah perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah serta merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dalam pengambilan keputusan.

Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu "Terwujudnya Pengawasan Internal yang Profesional dan Berintegritas menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, sedangkan Misi Inspektorat yaitu :

1. Meningkatkan Kapabilitas dan Profesionalisme Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
2. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas Birokrasi yang bersih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Perencanaan strategik Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin lebih banyak dimaksudkan untuk memberikan data dan informasi tentang tugas pokok dan fungsi, visi, misi dan program kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pada dasarnya pelaksanaan program tidak mengalami kegagalan dalam melaksanakan setiap kegiatan yang telah ditetapkan. Akan tetapi ada beberapa hambatan antara lain : keterlambatan yang disebabkan oleh objek pemeriksaan, utamanya untuk memenuhi kelengkapan data administrasi pada saat pemeriksaan, pemahaman yang kurang oleh objek pemeriksaan terhadap peraturan baik yang telah

ada maupun yang baru berlaku, keadaan cuaca yang sangat mempengaruhi transportasi menuju ke lokasi pemeriksaan.

Untuk memecahkan kendala-kendala tersebut di atas maka perlu dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Memberdayakan Sumber Daya Manusia yang ada;
2. Meningkatkan koordinasi bersama instansi terkait yang berhubungan dengan setiap tindakan/kegiatan/ program;
3. Membuat program sosialisasi terhadap aparat yang terencana dengan baik;
4. Menyediakan kendaraan operasional khusus untuk digunakan pada saat melakukan pengawasan di wilayah yang sulit di jangkau

Sekayu, 10 Januari 2023

**INSPEKTUR
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



Drs. H. R. E. AIDILFITRI
Pembina Utama Muda
NIP. 19661220 198810 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RIHTIBAR EKSEKUTIF	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. STRUKTUR ORGANISASI DAN KELEMBADAAN	2
1.3. ASPEK STRATEGIS PENGAWASAN	13
1.4. PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS PENGAWASAN	14
1.5. SISTEMATIKA	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1. PERENCANAAN STRATEGIS	16
2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	18
2.3. IKU	20
2.4. PERJANJIAN KINERJA	21
2.5. RENCANA KINERJA	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. PERANGKA PENGUKURAN KINERJA	24
3.2. CARAIAN IKU	28
3.3. CARAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS	29
3.4. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA	29
3.5. ANALISA EFISIENSI KTAS PERGUNAAN SUMBER DAYA	56
3.6. ANALISA PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA	57
3.7. REALISASI ANGGARAN	60
BAB IV PENUTUP	63
4.1. TINJAUAN UMUM	63
4.2. PEMECAHAN MASALAH	64
LAMPIRAN – LAMPIRAN	65
A. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020	66
B. PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020	67

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan transparansi tata kelola pemerintahan yang baik, upaya yang dilakukan oleh perangkat daerah adalah berupa penyampaian Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pan dan RB RI dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Perunjuk Teknis Perjujukan Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reritur atas Laporan Kinerja, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2021 diharapkan dapat :

1. Memberikan Informasi Kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Mendorong Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin didalam melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahan aparatur yang berkualitas dan profesional", maka disusunlah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kendala serta solusi yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan organisasi.

1.2 Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 20 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggung jawab langsung ke Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa, serta melaksanakan ketatausahaan Inspektorat Daerah uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin uraian sebagai berikut :

1. INSPEKTUR

Tugas : Membantu Bupati dalam bidang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Tugas pembantuan oleh perangkat, sesuai dengan Peraturan perundang - undangan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan ketertangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemastnaan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

- c. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah kabupaten; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

Tugas : Menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan inspektorat.

Fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kedinasan;
- b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
- e. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud di atas Sekretaris membawahi :

a. Sub Bagian Perencanaan

Mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian perencanaan dengan berpedoman kepada kegiatan sekretariat dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mengkoordinasikan penyiapan rencana strategis dan rencana program kerja anggaran Inspektorat Daerah;
- 3) Mengkoordinasikan penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- 4) Mengumpulkan bahan untuk melaksanakan Sistem Pengendalian internal Inspektorat;

- 5) Membuat konsep untuk dikoordinasikan sebagai bahan penelitian awal tugas pengawasan;
- 6) Merevisi konsep usrah dinas tentang pengendalian rencana Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT);
- 7) Mengkoordinasikan dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- 8) Mengkoordinasikan dan melakukan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum; dan
- 9) Melaksanakan tugas kekinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

b. Sub Bagian Analisis, Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas yaitu :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Analisis, Evaluasi dan Pelaporan dengan berpedoman kepada kegiatan sekretariat dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Menginventarisasi laporan hasil pengawasan;
- 3) Mengkoordinasikan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- 4) Menyusun laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- 5) Mendokumentasikan hasil perwujudan tindak lanjut hasil pengawasan;
- 6) Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Inspektorat; dan
- 7) Melaksanakan tugas kekinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c. Sub Bagian Administrasi dan Umum

Mempunyai tugas yaitu :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan dengan berpedoman kepada kegiatan sekretariat dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- 3) Merencanakan kebutuhan, penempatan, mutasi, pengembangan kompetensi pegawai;
- 4) Melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
- 5) Melaksanakan urusan perlengkapan;
- 6) Melaksanakan urusan rumah tangga;

- 7) Melaksanakan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- 8) Melaksanakan perbendaharaan;
- 9) Melaksanakan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. INSPEKTUR PEMBANTU I

Inspektur Pembantu I bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran Inspektur pembantu bidang Pemerintahan;
- b. Pengkajian perumusan, penyusunan kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang Pemerintahan;
- c. Pelaksanaan tugas pengawasan bidang pemerintahan;
- d. Penyusunan pelaporan hasil pengawasan bidang pemerintahan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh inspektur.

4. INSPEKTUR PEMBANTU II

Inspektur Pembantu II bidang Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pembangunan.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran Inspektur pembantu bidang Pembangunan;
- b. Pengkajian perumusan, penyusunan kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangunan;
- c. Pelaksanaan tugas pengawasan bidang Pembangunan;
- d. Penyusunan pelaporan hasil pengawasan dalam urusan Pembangunan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh inspektur.

5. INSPEKTUR PEMBANTU III

Inspektur Pembantu III bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran Inspektur pembantu bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik;
- b. Pengkajian perumusan, penyusunan kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik;
- c. Pelaksanaan tugas pengawasan bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik;
- d. Penyusunan pelaporan hasil pengawasan bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh inspektur.

6. INSPEKTUR PEMBANTU IV

Inspektur Pembantu IV bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran Inspektur pembantu bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur;
- b. Pengkajian perumusan, penyusunan kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur;
- c. Pelaksanaan tugas pengawasan bidang bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur;
- d. Penyusunan pelaporan hasil pengawasan bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan,

7. INSPEKTUR PEMBANTU V

Inspektur Pembantu V bidang Pencegahan dan Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pencegahan dan Investigasi.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran Inspektur pembantu bidang Pencegahan dan Investigasi;
- b. Pengkajian perumusan, penyusunan kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang Pencegahan dan Investigasi;
- c. Pelaksanaan tugas pengawasan bidang bidang Pencegahan dan Investigasi;
- d. Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan Aparat Penghak Hukum dalam penanganan pengaduan Masyarakat yang terindikasi tindak pidana korupsi; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

a. Kedudukan Jabatan Fungsional Auditor

- 1) Jabatan Fungsional Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan aparat pengawas intern pemerintah Kabupaten Musi Banyuwasin;
- 2) Jabatan Fungsional Auditor merupakan jabatan karier yang dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus PNS;
- 3) Auditor pada Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Inspektur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 4) Tugas Pokok Auditor adalah melaksanakan kegiatan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan;
- 5) Auditor yang melaksanakan tugas pokok harus mendapat surat penugasan dari pimpinan instansi pengawasan masing-masing dan;

6) Dalam melaksanakan penugasan pengawasan bidang keuangan yang meliputi audit, evaluasi, review, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dari proses tata kelola unit yang diawasi.

b. Kewenangan Auditor

- 1) Memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh unit yang diawasi dan pihak yang terkait;
- 2) Melakukan pemeriksaan ditempat penyimpanan dan barang milik negara, ditempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan;
- 3) Menetapkan jenis dokumen, data dan informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
- 4) Memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Masi Hanyuasin; dan
- 5) Menggunakan tenaga ahli di luar tenaga Auditor jika diperlukan.

Auditor dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus sesuai dengan standar pengawasan dan kode etik auditor.

Jenis-jenis Jabatan Auditor :

a. Jenjang Auditor Ahli, terdiri dari :

- 1) Auditor Utama
- 2) Auditor Madya
- 3) Auditor Muda
- 4) Auditor Pertama

b. Jenjang Auditor Terampil, terdiri dari :

- 1) Auditor Penyelia
- 2) Auditor Pelaksana Lanjutna
- 3) Auditor Pelaksana


c. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD)

- 1) Kedudukan Jabatan Fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (P2UPD) :
 - a) Pengawas pemerintah di daerah berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah (P2UPD) pada instansi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b) Pengawas pemerintah di daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (a) merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil;
 - c) Pengawas Pemerintah di Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab secara hirarkis kepada Inspektur Kabupaten Musi Banyuasin;
 - d) Tugas Pokok Pengawas Pemerintah adalah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas perimbangan, pengawasan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas perbantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintah daerah; dan
 - e) Dalam melaksanakan Tugas Pokok pengawasan pemerintahan harus mendapatkan penugasan secara tertulis dari Inspektur Kabupaten Musi Banyuasin.
- 2) Kewenangan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan
 - a) Memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh unit yang diawasi dan pihak yang terkait;
 - b) Menetapkan jenis dokumen, data dan informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
 - c) Memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan
 - d) Menggunakan tenaga ahli di luar tenaga pengawas pemerintah

Jika diperlukan,

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuwasin berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuwasin Nomor 285 Tahun 2021 sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah
Kabupaten Musi Banyuwasi



Banjar / PERDA NOMOR 285 TAHUN 2021

Dalam rangka pencapaian tugas dan fungsi, Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuwasin didukung dengan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana pendukung sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuwasin Menurut Jabatan

No	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Eselon II	1	-	1
2.	Eselon III	6	-	6
3.	Eselon IV	3	1	3
4.	Fungsional PSLP	7	4	11
5.	Fungsional Auditor	21	10	31
6.	Fungsional Umum	15	5	20
Jumlah				78

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuwasin Menurut Golongan

No	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV/c	2	-	2
2.	Golongan IV/b	6	3	9
3.	Golongan IV/a	5	1	6
4.	Golongan III/d	11	9	20
5.	Golongan III/c	19	3	22
6.	Golongan III/b	10	8	18
7.	Golongan III/a	4	2	6
8.	Golongan II/d	2	-	2
9.	Golongan II/c	-	-	-
10.	Golongan II/b	-	-	-
11.	Golongan II/a	-	-	-
12.	Golongan I/d	1	-	1
Jumlah				78

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Menurut Jenjang Pendidikan dan Gender

No	Jabatan	Laki-Laki	Wanita	Jumlah
1.	Pada Sarjana / D.2	32	18	50
2.	Sarjana / S.1	15	7	22
3.	Sarjana Muda / D.1	1	1	2
4.	SMU	3	-	3
5.	KMP	-	-	0
6.	SD	1	-	1
Jumlah		52	26	78

Tabel 1.5
Jumlah Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin

NO	UJIAN	JUMLAH	KONDISI
1	2	3	4
1.	Kendaraan Roda 4	7 Unit	BAIK
2.	Laptop	60 Unit	BAIK
3.	Printer	40 Unit	BAIK
4.	Komputer	21 Unit	BAIK
5.	Lemari Arsip	80 Buah	BAIK
6.	Ac Portable	6 Unit	BAIK
7.	System System	1 Paket	BAIK
8.	Ac Split	34 Unit	BAIK
9.	Kulkas	6 Unit	BAIK
10.	Penghisap Debu (Vacuum Cleaner)	3 Unit	BAIK
11.	Telpon (Faks)	1 Set	BAIK
12.	Jaringan Internet	2 Set	BAIK

1.3 Aspek Strategis Pengawasan

Peran Inspektorat Daerah adalah sebagai aparat pengawasan internal pemerintah. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian Intern adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian "Intern" Pemerintah.

Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, inspektorat menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam menghadapi tantangan tersebut, terdapat peluang bagi pengembangan pelayanan pengawasan, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Adanya komitmen pemimpin daerah dalam penguatan lembaga pengawasan yang dituangkan dalam Piagam Audit Intern;
4. Penguatan pengawasan sebagai bagian dari area perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia Tahun 2010-2025.

1.4 Permasalahan Utama dan Isu Strategis Pengawasan

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam bidang pengawasan di Kabupaten Siemau dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Perangkat Daerah;
2. Pengelolaan barang inventaris dan barang persediaan pada satuan unit kerja belum tertib;
3. Respon penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh pimpinan satuan unit kerja belum optimal;
4. Penerapan elemen dalam kerangka kapabilitas APF belum optimal;
5. Evaluasi berkala atas efektivitas pengendalian/pemantauan SIP belum optimal;
6. Belum adanya Unit kerja yang memperoleh Predikat sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
7. Belum optimalnya pemahaman kualitas anti korupsi Pemerintah Daerah;

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, dapat dirumuskan isu strategis yang terkait dalam bidang pengawasan yaitu :

1. Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Perangkat Daerah;
2. Pengelolaan barang inventaris dan barang persediaan yang tertib pada satuan unit kerja merupakan bagian dalam mempertahankan Opini WTP;
3. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh satuan unit kerja harus diselesaikan 60 hari setelah laporan diterima;
4. Lembaga APF pada tahun 2020 harus mencapai level 3;
5. Tingkat maturitas SIP quasi pada level 3 dari skala 1-5;
6. Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi;
7. Peningkatan Indeks anti korupsi Pemerintah Daerah;

1.5 Sistematika

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuwangi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Struktur Organisasi dan Kelembagaan
- 1.3 Aspek Strategis Pengawasan
- 1.5 Permasalahan Utama dan Isu Strategis Pengawasan
- 1.6 Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Perencanaan Strategis
 - 2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah
- 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis
 - 2.2.1 Tujuan
 - 2.2.2 Sasaran
 - 2.2.3 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis
- 2.3 IKU
- 2.4 Perjanjian Kinerja
- 2.5 Rencana Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja
- 3.2 Capaian IKU
- 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategi
- 3.4 Evaluasi dan Analisis Kinerja
- 3.5 Analisa Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya
- 3.6 Analisa Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja
- 3.7 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Tujuan Umum
- 4.2 Pemecahan Masalah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 . Perencanaan Strategis

Inspektorat Kabupaten Musi Banyuwasin telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Musi Banyuwasin Tahun 2017-2022. Renstra Inspektorat merupakan manifestasi komitmen Inspektorat dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuwasin yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuwasin Tahun 2017-2022. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Inspektorat Kabupaten Musi Banyuwasin Tahun 2017-2022 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2012-2017).

RPJMD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuwasin merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuwasin sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuwasin No. 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuwasin No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangka Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Inspektorat Kabupaten Musi Banyuwasin yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkelanjutan. Renstra Inspektorat Kabupaten Musi Banyuwasin Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Peraturan Inspektur Kabupaten Musi Banyuwasin nomor 41 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Inspektur Kabupaten Musi Banyuwasin nomor 15 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Musi Banyuwasin Tahun 2017-2022.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagian akhir rancangan RPJMD Kabupaten Musi Banyuwasin 2017-2022 sebagai berikut :

Tabel 2.1.1
Ringkasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Musi Banyuwasin 2017 - 2022

VISI	MISI	SASARAN DAERAH
"MUSI MAJU BERJAYA 2022"	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan yang Berbasis Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat;	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Integritas daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Meningkatnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi untuk menuju smart region
	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur secara rasional;	Meningkatnya infrastruktur yang layak dan merata
	Meningkatkan Kemudahan, Efisiensi, Keberhasilan, dan Penguatan Ketahanan Masyarakat;	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Meningkatnya ketahanan desa Meningkatnya ketimpangan pendapatan masyarakat Meningkatnya angka kesehatan Meningkatnya angka pengangguran Meningkatnya kesejahteraan sosial
	Mempediakan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas serta Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat Dan Tumbuhnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Unggul, Kompetitif;	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia
	Meningkatkan Gerakan Muda Musi Banyuwasin yang Relatif, Berprestasi serta Anti-Narkoba;	Meningkatnya Prestasi Gerakan Muda
	Mengelola Sumber Daya Alam Secara Optimal dan Bertanggungjawab dengan Memperhatikan Aspek Keberlanjutan Lingkungan (green growth paradigm);	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup
	Membentangkan Perempuan dan Melindungi Anak serta Penguatan Disabilitas;	Meningkatnya kesetaraan gender Meningkatnya partisipasi dan pengaruh terhadap anak Meningkatnya pelayanan terhadap disabilitas

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Inspektorat Kabupaten Musi Banyuwasin memitigasi pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan keuangan daerah.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.2.1. Tujuan

Tujuan dan kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuwasin adalah **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik.**

2.2.2. Sasaran

Adapun sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuwasin adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Sistem Akutabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah
2. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan mampu melayani.

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuwasin, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menetapkan cara pencapaiannya melalui tahapan penetapan kebijakan yang merupakan legal dari kegiatan yang akan dilaksanakan serta penyusunan program-program strategis yang mendukung pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keserpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta Visi dan Misi Instansi Pemerintah.

2.2.3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Kinerja dan Target Kinerja tahunan dalam dokumen Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Muha Banyuwangi sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Indikator Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Muha Banyuwangi

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian pada Tahun ke					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui upaya pemertahanan, profesionalitas, dan integritas	Keunggulan Sistem Akademi Kinerja Utama Pemerintah	Prosentase program kerja yang mencapai nilai AKCP minimal 5	%	60%	60%	70%	80%	80%	90%
		Capaian Indeks Layanan Masyarakat (LMS)	Indeks	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Targetasi Efektivitas Hasil Penanganan APK yang ditindaklanjuti	%	30%	40%	50%	60%	70%	80%
	Tercapainya Nilai-nilai yang berakar pada budaya organisasi	Leveling Kapasitas APK (Level II)	Level	Level 1	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		SKK mutakhir (SKK)	HRK	20	22	25	3,4	3,0	3,0
		SKK Terbitnya Maudud (SKK) sebagai acuan pelaksanaan pelayanan publik dan pelayanan di bidang masing-masing	Keperluan	0	0	00	20	4	8
		Buat Strategi APK (SKK) (Peta)	Keperluan	2	2	3	3	3	4

Sumber : Rencana Inspektorat Daerah Kab. Muha 2017-2022

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum dan penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi Pemerintah, maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama Inspektoral Daerah Kabupaten Musi Banyuwasin melalui Keputusan Inspektur Kabupaten Musi Banyuwasin Nomor : 40/KPTS-ITDA/2021 Tanggal 20 Januari 2021 tentang Penetapan Indikator Utama di Inspektoral Daerah Kabupaten Musi Banyuwasin, sebagai berikut :

Sasaran Renstra :

a. Meningkatnya Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator Kinerja Utama :

- 1) Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal 8
- 2) Opini terhadap Laporan Keuangan Pemda
- 3) Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan HPK yang ditindaklanjuti

b. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan mampu melayani

Indikator Kinerja Utama :

- 1) Leveling Kapabilitas APSP (Level 3)
- 2) Skor Kematangan SPIP
- 3) Skor penilaian mandiri (*Self Assessment*) atas pelaksanaan reformasi dan birokrasi di instansi masing-masing
- 4) Nilai Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang dievaluasi tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja sasaran strategis yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tabel 2.4.1
Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Muji Banyuwangi Tahun Anggaran 2022

No	Indikator	Uraian	Indikator	Skor	Target
1	2	3	4	5	6
1.		Meningkatnya sistem Akreditasi Kinerja Instansi Pemerintah	Tercapainya peningkatan daerah yang mempunyai nilai SAEP minimal B	%	100
			Optimalkan Layanan Keuangan Persepsi Persepsi rekomendasi hasil pemerataan OPK yang ditimbalbawahi	Terlihat	100%
2.	Meningkatnya sistem pelayanan dan mutu layanan masyarakat	Tercapainya indikator yang berdampak langsung kepada masyarakat	Leveling Kapabilitas MSP (level 5)	Low	5
			Skor indikator SAEP	High	10
			Skor Persepsi Masyarakat (Survei Masyarakat dan pelayanan Publik) dan Indikator di tingkat masing-masing	High/Good	8
			Nilai Persepsi dan Kepuasan (SMA)	Good/High	4

Tabel 2.4.2
Ringkasan Anggaran Inspektoriat Daerah
Kabupaten Muji Banyuwangi Tahun 2022

KU	REKAM	ANGGARAN (Rp)
	Belanja Daerah	
I	Belanja Operasional	Rp25.620.877.466,00
	Belanja Pegawai	Rp14.540.052.940,00
	Belanja Peningkatan Jasa	Rp11.080.824.526,00
II	Belanja Modal	Rp2.114.096.952,00
	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	Rp2.114.096.952,00
	Jumlah	Rp27.734.974.408,00

Untuk mencapai sasaran strategis pada peranjutan kinerja 2023 Inspektoriat Daerah Kabupaten Muji Banyuwangi mengalokasikan anggaran yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 sebesar Rp27.734.974.408,00 (mendukung 3 program dengan 12 kegiatan). Penambahan anggaran dimaksudkan untuk pemenuhan belanja modal untuk mendukung sarana prasarana.

Tabel 2.4.3
Perubahan Peranjutan Kinerja Inspektoriat Tahun 2022

PROGRAM	Kegiatan	ANGGARAN (Rp)
PROGRAM PERUMAHAN	Perencanaan, Penganggaran dan	65.993.560,00
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ROTA	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.340.152.500,00
	Administrasi Bidang MIBL Daerah	29.562.500,00
	Jasa Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	999.275.500,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.406.068.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah	1.380.453.000,00
	Perencanaan, Penganggaran dan	
	Perencanaan Umum Perangkat Daerah	916.255.312,00
	Perencanaan Daerah	

	Peningkatan Ruang Muat Dalam Penumpang Udara Perantara Ganda		342.447.000,00
PROGRAM	Penyelenggaraan	Keperawatan	4.025.275.420,00
PENYELENGGAHAN	Intensif		
PERAWASAN			
	Pembelenggaraan Keperawatan dengan Titipkan Terorisme		1.297.477.810,00
PROGRAM	PERTUMBUHAN	Peningkatan Kualitas Tatalita di Bidang Pelayanan dan Fasilitas	94.000.000,00
KERJAJARAN,	DAK	Program	
ASISTENSI			
	Pendampingan dan Asesori		1.728.248.282,00

2.5 RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2022

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 - 2022, disusun suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*) setiap tahunnya. Berdasarkan Keputusan Inspektur Kabupaten Musi Banyuwasin Nomor 76/KPTS-ITDA/2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuwasin Tahun 2023, merupakan rencana kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut berdasarkan acuan Permendagri:

Tabel 3.1.1
Skala Pengukuran dan Predikat Kinerja

No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1.	91 s/d 100	Sangat Baik
2.	76 s/d <90	Baik
3.	66 s/d <75	Cukup
4.	51 s/d <65	Rendah
5.	0 s/d <50	Sangat Rendah

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut :

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(\text{rencana} - |\text{Realisasi} - \text{Rencana}|)}{\text{Rencana Kerja}} \times 100\%$$

Selain membandingkan rencana dengan realisasi, analisa pengukuran capaian kinerja juga dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan antara target dan realisasi Tahun 2022
2. Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Inspektorat Daerah Tahun 2017 - 2022
4. Analisis terhadap faktor penghambat, pendukung dan solusi dalam pencapaian kinerja
5. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya
6. Analisis atas program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian pertnyataan kinerja
7. Realisasi Anggaran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara sasaran dengan indikator kinerja pengukuran keberhasilan sasaran yang telah direncanakan.

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa masukan, keluaran dan hasil.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir penguliran kinerja.

3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Penguliran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah dengan membandingkan antara target kinerja dari realisasi kinerja.

Tabel 3.2.1
Hasil Pengukuran IKU Inspektorat Daerah
Kabupaten Muja Banyuwangi Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	TA.2023		Kategori
				Realisasi	Capaian (%) $(R/4 \times 100\%)$	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penyusunan perangkat daerah yang menggunakan atau BAKIP minimal 0	%	90	104,100	113,44	Capaian Tinggi
2.	Opini terhadap Laporan Keuangan Periode	Positif	WTP			Capaian Rendah
3.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	%	90	90,02	113,35	Capaian Tinggi
4.	Luasling Kemitraitas APSP (Level 3)	Luas	Luas (0)	21	65,625	Peringkat
5.	Nilai manfaat SPPI	Ribu	3,00	3,0002	102,005	Capaian Tinggi
6.	Nilai Perolehan Mandiri (SPM/Asesmen) atau pelaksanaan Sistemasi dan Perekutan di instansi masing-masing	Skor/ Nilai	B	B (Perolehan Mandiri) Inspektorat, karena telah ada penilaian SPPI dan SPPI	100	Capaian Tinggi
7.	Sikap, Persepsi Anti Korupsi (SPAK)	Skor/ Nilai	4	70,55	75	Peringkat
RATA-RATA CAPAIAN					78,56	

Tabel 3.2.2
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2017 s/d 2022
Kabupaten Muhi Banyuwangi

No	Indikator Kinerja	Satuan	2016	Perbandingan 2017-2022			
				2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyediaan perantara dalam rangka memperoleh nilai SAKIP minimal 4	%	70	69,19	100	74,02	104,356
2.	Tingkat brachang layanan Keuangan Penda	Freelance	979	977	972	972	
3.	Penyediaan rekomendasi hasil pemantauan BPK yang ditindaklanjuti	%	70	73	77,57	85,7	90,02
4.	Leveling Kapabilitas APF (Scale 2)	Level	2+	3+	3+	3+	3+
5.	Nilai Mutuawal BPK	Skor	3.0000	Skor Mutuawal Tahun 2018, secara total ada perbaikan BPK dan BPKP	Skor Mutuawal Tahun 2018, secara total ada perbaikan BPK dan BPKP	Skor Mutuawal Tahun 2018, secara total ada perbaikan BPK dan BPKP	Skor Mutuawal Tahun 2018, secara total ada perbaikan BPK dan BPKP
6.	Skor Pemilahan Mandiri (Self Assessment) atas pelaksanaan pelayanan dan Direktorat di instansi masing-masing	Skor / Nilai	Belum ada indikator Mutuawal	00	00	00	B: Pemilahan Mandiri merupakan salah satu perbaikan BPK dan BPKP
7.	Nilai Percepatan Aksi Korupsi (IPAK)	Skor / Nilai	Belum ada indikator IPAK	3,33	3,75	4,00 (Perbaikan Survey Integritas (SI) oleh BPK)	70,50 (Perbaikan Survey Integritas (SI) oleh BPK)

3.3 CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dari 2 sasaran strategis dengan indikator kinerja sebanyak 7 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	JUMLAH INDIKATOR TERCAPAI
1	Sangat Tinggi	7
2	Tinggi	
3	Setengah	2
4	Rendah	
5	Sangat Rendah	

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel berikut:

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR	NILAI KINERJA					SATSATS CAPAIAN	PENCAPAIAN
			0 s.d 30	31 s.d 40	41 s.d 50	51 s.d 70	71 s.d 100		
1	Memperkuat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2	1				2	100%	Tinggi Tinggi
2	Optimalisasi Kualitas Kerja dan Jumlah Pegawai	1			2		2	100%	Rendah Tinggi

3.4. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin diidentifikasi menjadi 7 (tujuh) indikator sasaran yaitu :

1. Presentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal B

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam pasal 29 disebutkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada pemerintah Daerah. Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja yang meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja
- b. Pengukuran Kinerja
- c. Pelaporan Kinerja
- d. Evaluasi Kinerja
- e. Capaian Kinerja

Penghitungan capaian IKU ini menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah SAKIP PD yang bernilai minimal B} \times 100\%}{\text{Jumlah Seluruh Perangkat Daerah}}$$

Nilai hasil akhir komponen-komponen akan digunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.4.1
Tingkat Akuntabilitas Kinerja

NO	KATEGORI	NILAI	ANGKA INTERPRETASI
1	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 - 90	Memuaskan
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik
4	B	>60 - 70	Baik
5	CC	>50 - 60	Cukup
6	C	>30 - 50	Kurang
7	D	0 - 30	Sangat Kurang

Tujuan evaluasi SAKIP ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Tabel 3.4.2
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja min B Tahun 2020 - 2022

NO	INDUKTOR KINERJA	SATUAN	2020			2021			2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal B	Persentase	90	100	111	90	74,62	82,911	90	104,166	93,75

Dari tabel 3.4.2 dapat dilihat berdasarkan Hasil Penilaian Mandiri Inspektorat Kabupaten Musi Banyuwasin dapat dilihat persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal B pada tahun 2022 realisasi yang diperoleh 104,166 dari target 90 dengan capaian 93,75, sementara pada tahun 2021 realisasi yang diperoleh 74,62 dari target 90 dengan capaian 82,911. Jika dilihat dari 2 tahun terakhir persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal B "Sudah" mencapai target yang ditetapkan.

Capaian jumlah persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal B tergambar dalam tabel 3.4.3 dibawah ini :

Tabel 3.4.3
Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Musi Banyuwasin Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Nilai	Kategori
1	Inspektorat	85,30	A (Memuaskan)
2	Dinas Kesehatan	83,78	A (Memuaskan)
3	Sekretariat Daerah	82,70	A (Memuaskan)

4	RSUD Sekayu	82,02	A (Memuaskan)
5	DPMPSP	82,06	A (Memuaskan)
6	Dappeda	82,02	A (Memuaskan)
7	BPRD	81,57	A (Memuaskan)
8	DIPA	80,60	A (Memuaskan)
9	BPKAD	80,23	A (Memuaskan)
10	Disdikapil	79,70	B3 (Sangat Baik)
11	BKPSDM	79,70	B3 (Sangat Baik)
12	Dinas Daperta	69,62	B (Baik)
13	Diskominfo	69,65	B (Baik)
14	Dinas Ketahanan Pangan	69,10	B (Baik)
15	Satpol PP	68,81	B (Baik)
16	Perpustakaan dan Arsip	68,71	B (Baik)
17	DTPMP	68,70	B (Baik)
18	Disjopar	68,03	B (Baik)
19	Dinas Perkim	67,76	B (Baik)
20	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	67,75	B (Baik)
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	67,75	B (Baik)
22	Dinas Koperasi	67,68	B (Baik)
23	Dinas Sosial	67,10	B (Baik)
24	Dinas Pertumbuhan	67,34	B (Baik)
25	Dinas PU/PR	67,23	B (Baik)
26	DIPKB	67,23	B (Baik)
27	Kesbangpol	66,98	B (Baik)
28	Dinas Lingkungan Hidup	66,67	B (Baik)
29	Dinas Perikanan	66,65	B (Baik)
30	Dinas PMD	66,35	B (Baik)
31	BPRD	64,42	D (Baik)
32	Kec. Sekayu	63,17	B (Baik)


No	Perangkat Daerah	Nilai	Kategori
33	Kec. Liris	63,07	B (Baik)
34	Sekretariat DPRD	62,70	B (Baik)
35	Kec. Jirak Jaya	62,05	B (Baik)
36	Dimas Perumahan	61,60	B (Baik)
37	Kec. Bayung Lencir	61,75	B (Baik)
38	Kec. Babat Timan	60,45	B (Baik)
39	Kec. Sungai Desa	60,64	B (Baik)
40	Kec. Babat Supat	60,49	B (Baik)
41	Kec. Tinggal Jaya	60,44	B (Baik)
42	Kec. Keltiang	60,44	B (Baik)
43	Kec. Sungai Liris	60,39	B (Baik)
44	Kec. Sungai Keruh	60,46	B (Baik)
45	Kec. Plakat Tinggi	60,79	B (Baik)
46	Kec. Lalau	58,44	CC (Cukup Memadai)
47	Kec. Lawang Wetan	53,79	CC (Cukup Memadai)
48	Kec. Hutang Hari Leko	52,35	CC (Cukup Memadai)
NILAI RATA-RATA		68,27	B (Baik)

Berdasarkan laporan hasil Tim Evaluator SAKIP perangkat daerah Kabupaten Musi Banyuwasin Nomor 700/661/ITDA/2022 tanggal 18 Juli 2022 menunjukkan bahwa dari 48 Perangkat Daerah yang dievaluasi, sebanyak 9 Perangkat Daerah memperoleh predikat "Memuaskan" (A), sebanyak 2 Perangkat Daerah memperoleh predikat "Sangat Baik" (SB), sebanyak 34 Perangkat Daerah memperoleh predikat "Baik" (B), sebanyak 2 Perangkat Daerah memperoleh predikat "cukup" (CC), dan sebanyak 1 Perangkat Daerah memperoleh predikat "kurang" (C), sehingga Kabupaten Musi Banyuwasin memperoleh nilai sebesar **68,27** dengan kategori **B** interpretasi **Baik**.

Tabel 3.4.4

Nilai capaian rata-rata akuntabilitas kinerja pada Perangkat Daerah

NO	KOMPONEN	BEBERAP (%)	HASIL EVALUASI	RAYA-RATA
1	PERENCANAAN KINERJA	30	25.52	88.40
2	PENGUKURAN KINERJA	25	17.94	71.75
3	PELAPORAN KINERJA	15	9.64	64.30
4	EVALUASI INTERNAL	10	4.80	48.01
5	PENCAPAIAN SASARAN KINERJA ORGANISASI	20	9.36	46.82



Analisis terhadap faktor penghambat, pendukung dan solusi dalam pencapaian kinerja:

Tabel di atas menunjukkan bahwa masih terdapat capaian kinerja pada belum secara optimal dilakukan.

Dalam usaha pencapaian sasaran ini, terdapat beberapa faktor yang mendorong terrealisasinya target yang telah ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran ini. Adapun faktor pendorong dan faktor penghambat yang dapat dilihat sebagai berikut:

a) Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Muarabanyuasin, ada beberapa faktor penyebab dalam pencapaian kinerja yang dilakukan terhadap lima komponen

manajemen kinerja, antara lain :

- Masih terdapat sasaran strategis dan indikator kinerja yang belum berorientasi hasil dan kurang relevan pada level jabatannya terutama pada level PD Perencanaan Kinerja;
- Keselarasan antar dokumen perencanaan perlu menjadi perhatian, karena masih ditemukan adanya ketidakselarasan antara dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra, maupun pada Perjanjian Kinerja;
- Perjenjangan (*cascade*) kinerja belum berjalan secara menyeluruh sampai pada level organisasi terendah. Pada beberapa PD, *cascade* tidak memperhatikan kesesuaian dengan tugas, fungsi, dan peran yang diemban oleh setiap jabatan;
- Belum terlihat koordinasi dan mekanisme *cross cutting* antar PD dalam menjaga dan mengawal sasaran strategis Pemerintah Kabupaten;
- Evaluasi internal yang telah dilakukan terhadap implementasi SAKIP pada PD masih belum memberikan hasil yang maksimal untuk mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja pada masing-masing Perangkat Daerah;
- Laporan kinerja belum menyajikan secara lengkap analisis yang komprehensif terkait pencapaian kinerja dan analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja.

b) Faktor Pendukung dan strategi dalam pencapaian kinerja

- Komitmen pimpinan, baik Bupati hingga pimpinan PD terhadap pentingnya penerapan SAKIP sehingga setiap pimpinan mempunyai *ownership*, serta pemahaman dan tanggung jawab terhadap kinerja yang akan dicapai;
- Tim Satgasa Sakip Kabupaten Muni Banyuwangi dan tim evaluator melakukan *binstek/coaching clinic* dalam rangka memberikan pemahaman tentang pentingnya perjenjangan kinerja, proses bisnis dan melakukan analisa terhadap keseluruhan antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah guna meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;

- Melakukan evaluasi capaian kinerja secara periodik berdasarkan pada perencanaan kinerja melalui Rencana Aksi Kinerja dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward and punishment*;
- Adanya upaya *crosscutting* antar Perangkat Daerah dalam mendukung sasaran capaian kinerja Kabupaten Musi Banyuwasin;
- Mendorong seluruh PD untuk lebih intensif dalam meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan kerja masing-masing;
- Menyempurnakan kualitas laporan kinerja PD dengan menyajikan analisis faktor keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian kinerja yang telah diperjelaskan secara komprehensif, serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang terkait dalam pencapaian sasaran kinerja untuk mendapatkan umpan balik dari para pengambil keputusan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di periode yang akan datang;
- Melakukan monitoring dan evaluasi dan pendampingan terhadap Perangkat Daerah, untuk dan mendorong capaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
- Meningkatkan kapasitas kompetensi Tim Evaluator.

e) Solusi

- Ketegasan dari Bupati hingga pimpinan PD terkait untuk mendorong organisasi dalam meningkatkan kinerja dan mempertajam akuntabilitas kinerja dalam merumuskan capaian indikator kinerja PI;
- Meningkatkan Tim Satgas Salsip Kabupaten Musi Banyuwasin dan tim evaluator melakukan *himtek/counseling clinic* dalam rangka memeriksa pemahaman tentang pentingnya penjenjangan kinerja, proses bisnis dan melakukan analisis terhadap keselarasan antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah guna meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

- Mendorong seluruh PD untuk lebih intensif dalam meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan kerja masing-masing;
- Menambah pengetahuan aparaturnya yang membuat Laporan Kinerja sehingga lebih memahami cara pembuatan Laporan Kinerja ini;
- Menyempurnakan kualitas laporan kinerja PD dengan menyajikan analisis faktor keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian kinerja yang telah diperjelaskan secara komprehensif, serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang terkait dalam pencapaian sasaran kinerja untuk mendapatkan umpan balik dari para pengambil keputusan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di periode yang akan datang;
- Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi dan pendampingan terhadap Perangkat Daerah, untuk dan mendorong capaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
- Meningkatkan kapasitas kompetensi Tim Evaluator.

2. Opini terhadap Laporan Keuangan Pemda

Opini WTP merupakan penilaian tertinggi yang diberikan, karena menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, tidak terdapat kesalahan yang material, dan sesuai standar. Sehingga dapat diandalkan pengguna dengan tidak akan mengalami kesalahan dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat dari opini auditor eksternal (EPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah, yang terdiri dari :

1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP),
2. Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan

3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Adapun komponen LKPD meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Opini BPK secara bertingkat terdiri dari :

1. Tidak Wajar (TW),
2. Tidak Memberikan Pendapat (TMP),
3. Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan
4. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel 3.4.5

Perbandingan Capaian Kinerja Opini terhadap Laporan Keuangan Pemda Tahun 2020 – 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020			2021			2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Opini terhadap Laporan Keuangan Pemda	Predikat	WTP	WTP	100	WTP	WDP	WDP	WTP	-	-

Dari tabel 3.4.5 dapat dilihat persentase perangkat daerah yang memperoleh Opini terhadap Laporan Keuangan Pemda pada tahun 2022 **belum diterimanya** hasil evaluasi dari pemeriksaan BPK RI sementara pada tahun 2021 memperoleh Opini terhadap Laporan Keuangan Pemda dengan predikat **WDP** (Wajar Dengan Pengecualian). Jika di lihat dari 2 tahun terakhir Opini terhadap Laporan Keuangan Pemda masih **belum** mencapai target yang ditetapkan.

Capaian Opini terhadap Laporan Keuangan Pemda tergantung di bawah ini :

Berdasarkan hasil pemeriksaan HPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang

dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 06.A/IHP/XVIII.PLG/03/2022 tanggal 10 Maret 2022, Inspektorat Kabupaten Muji Hanyuasin memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualan (WDP).

Analisis terhadap faktor penghambat, pendukung dan solusi dalam pencapaian kinerja :

a) Faktor Penghambat dalam pencapaian kinerja

- Belum sinkron dan fokusnya perencanaan antara target kinerja yang ditetapkan dengan program dan kegiatan untuk mencapai target yang diwujudkan;
- Adanya permasalahan terhadap aset tetap yang belum dikapitalisasi ke aset induknya;
- Adanya Kerugian Daerah yang belum dipulihkan (kasus yang sudah terbit SKTJM) dan
- Lemahnya sistem pengendalian intern di Pemerintah Daerah sehingga mengakibatkan banyaknya penyimpangan sumber daya manusia khususnya yang mengelola keuangan daerah dan administrasi masih lemah.

b) Faktor Pendukung dalam pencapaian kinerja

- Melakukan perbaikan target kinerja yang ditetapkan dengan program dan kegiatan untuk mencapai target yang diwujudkan;
- Melakukan perbaikan terhadap aset tetap yang belum dikapitalisasi ke aset induknya dan
- Melakukan evaluasi dan monitoring dalam upaya pembinaan dan pengendalian serta pendampingan pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah serta dalam mengawal pelaksanaan dan pembangunan;

c) Solusi

- Mengoptimalkan perbaikan perencanaan dengan melakukan *escape down* agar program dan kegiatan dapat akroni dan realistis untuk mencapai target yang telah ditetapkan;

- Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi bidang pembinaan dan pengawasan dalam upaya pembinaan dan pengendalian serta pendampingan pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah serta dilent mengawal pelaksanaan dan pembangunan;
- Melaksanakan pemantauan terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan.

3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti

Pelaksanaan pemeriksaan (audit) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dilakukan oleh pihak eksternal audit, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif lainnya.

LHP BPK atas pemeriksaan keuangan pemerintah daerah memuat temuan pemeriksaan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan, yaitu berupa kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perhitungan capaian Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Tindaklanjuti Rekomendasi dengan Status Selesai} \times 100 \%}{\text{Jumlah Seluruh Rekomendasi Temuan BPK RI}}$$

Tabel 3.4.6

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN	2020			2021			2022		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	%	2022	75	77,017	104,285	70	64,16	120,23	80	90,028	111,51

Dari tabel 3.4.6 dapat dilihat berdasarkan status rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah selesai ditindaklanjuti pada tahun 2022 realisasi yang dicapai 90,028% dari 80% target yang ditentukan. Sedangkan pada tahun 2021 realisasi yang dicapai 64,16% dari target 70% target yang ditentukan. Jika dilihat dari 2 tahun terakhir persentase rekomendasi BPK RI yang ditindaklanjuti **Sudah** mencapai target yang ditetapkan.

Analisis terhadap faktor penghambat, pendukung dan solusi dalam pencapaian kinerja :

a) Faktor Penghambat dalam pencapaian kinerja

- Kurangnya pemahaman terhadap rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan kurangnya pemahaman data dukung atau tindaklanjuti temuan hasil BPK RI;
- Dokumen-dokumen yang terkait tindaklanjuti sulit ditemukan atau sudah hilang;
- Kesalahpahaman persepsi antara pemeriksa dengan entitas;
- Kurangnya keseriusan SKPD dalam menanggapi tindak lanjut;
- Ketidaktahuan yang bersangkutan dalam memuat temuan kerugian;
- Yang bersangkutan telah meninggal dunia dan mutasi kerja.

b) Faktor Pendukung dalam pencapaian kinerja

- Pendampingan/fasilitasi penyelesaian tindak lanjut melalui kegiatan pembahasan dan penuntakan tindak lanjut; dan
- Melakukan pendampingan langsung ke lapangan dalam rangka evaluasi tindak lanjut dan mendapatkan masukan terkait kesulitan yang dijumpai dalam penyelesaian tindak lanjut.

c) Solusi

- Mendorong untuk produktif dalam penyelesaian tindak lanjut dan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk percepatan penyelesaian tindak lanjut;
- Sudah mengaktifkan Majelis TPTOR; dan
- Mengoptimalkan penyelesaian tindak lanjut dengan memaksimalkan sumber daya dan fasilitas yang ada.

4. Leveling Kapabilitas APiP (Level 3)

IACM atau *Internal Audit Capability Model* adalah model yang digunakan untuk melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) kapabilitas APiP sesuai kriteria internasional. IACM pada dasarnya merupakan *tools* yang digunakan APiP sendiri menuju ke organisasi yang lebih efektif, dalam meningkatkan kapabilitasnya, APiP perlu melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap area proses kunci yang harus dipenuhi sehingga diketahui kondisi APiP saat ini, serta diketahui area yang memerlukan perbaikan untuk menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi.

Penghitungan capaian IKU ini menggunakan Rumus sebagai berikut:

Level Kapabilitas APiP Menurut Kategori IACM

Tabel 3.4.7

Perbandingan Capaian Kinerja Leveling Kapabilitas APIP (Level 3)

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020			2021			2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Leading Kemampuan APIP	Level	3	2+	66,66%	3	2+	66,66%	3	2+	66,66%

Dari tabel 3.4.7 dapat dilihat berdasarkan laporan hasil evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 realisasi yang dicapai Level 2+ dari Level 3 target yang ditentukan. Sedangkan pada tahun 2021 realisasi yang dicapai Level 2+ dari target Level 3 yang ditentukan. Hasil Evaluasi tersebut merupakan hasil penilaian tahun 2021, untuk tahun 2021-2022 belum dilakukan penilaian oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor SP-2649/D3/04/2019 tanggal 27 desember 2019, dengan rincian hasil *Quality Assurance* di dalam Tabel 3.4.8:

Tabel 3.4.8
Hasil QA Kapabilitas APIP

No	Elemen	Level
1	Peran dan Layanan	2+
2	Pengelolaan sumber daya manusia	2+
3	Praktik profesional	2+
4	Akuntabilitas dan manajemen kinerja	3
5	Budaya tim berbasis kompetensi	3
6	Struktur tata kelola	3

Hasil QA terhadap 24 *Key Process Area* (KPA) dari enam elemen dengan 151 pernyataan untuk tingkat kapabilitas APiP Level 3, menyimpulkan bahwa 19 KPA tersebut telah memenuhi Level 3 didukung dengan *Infrastruktur* serta terimplementasikan secara baik dan terus menerus (*Institutionalized*) dan sebanyak 5 KPA belum terimplementasi dengan baik (*In Progress*) atau realisasi 2+, sehingga capaian kinerja Kapabilitas APiP adalah 66.66% dari target yang ditetapkan 3.

Analisis terhadap faktor penghambat, pendukung dan solusi dalam pencapaian kinerja:

a) Faktor Penghambat dalam pencapaian kinerja

- KPA Audit Kinerja yang dilaksanakan belum mengukur aspek 3E (Ekonomis, efektif dan efisien) dan keberhasilan kinerja berdasarkan program strategis yang berisiko tinggi dan berpengaruh pada pencapaian tujuan penda;
- Belum optimalnya penanganan kasus/pengaduan masyarakat;
- Peran APiP dalam menjalankan peran layanan pemberian saran (*Advisory Services*) belum optimal;
- Sarana dan Prasarana untuk mendukung tugas pengawasan belum memadai;
- Kebutuhan Tenaga Auditor / Pengawas Inspektoral tidak sebanding dengan objek yang diawasi;
- KPA Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) belum menggunakan hasil penilaian risiko (*Risk Register*) OPD dan menggunakannya sebagai salah satu dasar untuk menyusun PPBR. Penyusunan PPBR belum menggunakan peta risiko program strategis penda dan OPD. Hal ini mengakibatkan pengawasan yang belum mampu mengawasi pencapaian tujuan organisasi dan mengurangi paparan risiko organisasi;
- KPA Kerangka Kerja Manajemen Kualitas Inspektoral belum menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Telah Sejuwat antar APiP sehingga belum dapat memperbaiki efektivitas kegiatan pengawasan internal serta kesesuaian dengan standar audit internal Pemerintah (SAIT).

b) Faktor Pendukung dalam pencapaian kinerja

- Pembangunan komitmen dan pengembangan kebijakan untuk membangun, mengembangkan dan menyelenggarakan aktivitas esensial pada KPA;
- Melakukan upaya mewujudkan *output* dan *outcome* pada KPA yang perlu diperbaiki melalui aktivitas esensial untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan;
- Melakukan Evaluasi pengukuran peningkatan kapabilitas APIP terhadap aktivitas esensial secara berkelanjutan dan diartikulasikan untuk mengetahui tingkat kemajuannya;

c) Solusi

- Adanya komitmen pimpinan yang tinggi dan peraturan tentang pembentukan organisasi dan tupoksi pembinaan dan pengawasan sebagai produk Hukum daerah;
- Internal Audit Charter (IAC);
- Mengoptimalkan kemampuan dan kompetensi APIP dalam melaksanakan pengawasan yang berorientasi terhadap 3E (Ekonomis, efektif dan efisien) serta ketaatan terhadap peraturan yang ada;
- Mengembangkan sumber daya aparatur pengawasan yang profesional dan kompeten;
- Pengintegrasian sistem informasi manajemen di bidang pengawasan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

5. Skor Maturitas SPIP

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, SPIP adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan

aset negara, dan ketertarikan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penghitungan capaian IKU ini menggunakan Rumus sebagai berikut:

Skor Maturitas SPIP: Hasil Penilaian (QA) dan BPKP

Tabel 3.4.9

Perbandingan Capaian Kinerja Skor Maturitas SPIP

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020			2021			2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Skor Maturitas SPIP	Skor	3,8	3,0602 (Penilaian Tahun 2019, karena tidak ada penilaian SPIP dan BPKP)	81	3	3,0602 (Penilaian Tahun 2019, karena tidak ada penilaian SPIP dan BPKP)	103,008	111	3,0602 (Penilaian Tahun 2019, karena tidak ada penilaian SPIP dan BPKP)	103,008

Dari tabel 3.4.9 dapat dilihat berdasarkan Hasil Penilaian SPIP BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan skor Maturitas SPIP pada tahun 2022 masih menggunakan hasil penilaian Tahun 2019 sebesar "3,0602" atau berada pada level **terdefinisi** yang berarti Pemerintah Kabupaten Musi Banyuwasin telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Karena tahun 2021 tidak dilakukan *assessment* dari BPKP terkait terhadap penilaian maturitas SPIP dikarenakan adanya perubahan regulasi terhadap penilaian SPIP dan pandemi Covid-19. Sehingga untuk nilai pada tahun 2021 menggunakan penilaian Tahun 2019.

Hasil Quality Assurance (QA) atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Inspektorat Kabupaten Musi Banyuwasin dengan rincian hasil Penilaian SPIP di dalam **Tabel 3.4.10** :

Tabel 3.4.10
Hasil Penilaian SPIP BPKP Perwakilan
Provinsi Sumatera Selatan

No	Uraian-Uraian SPIP	Bobot (%)	Hasil Self Assessment		Hasil Penilaian		Perubahan Nilai
			Nilai SA Perda		Nilai GA		
			Skor	Nilai	Nilai	Skor	
1.	Langkah Pengendalian	30	3,8000	1,0500	0,1250	0,9075	(0,1125)
2.	Penilaian Risiko	30	3,0000	0,6000	0,0000	0,6000	-
3.	Evaluasi Pengendalian	25	3,0000	0,7500	0,0408	0,7727	0,0227
4.	Integritas dan Kontrolisasi	10	3,0000	0,3000	3,0000	0,3000	(0,0000)
5.	Pemantauan	15	3,0000	0,4500	3,0000	0,4500	-
Jumlah		100		3,2000		3,0602	(0,1398)
Keterangan					Level 3 (terdekat)		

Analisis terhadap faktor penghambat, pendukung dan solusi dalam pencapaian kriteria :

a) Faktor Penghambat dalam pencapaian kinerja

- Satgas SPIP pada OPD belum berfungsi secara maksimal;
- Dokumen SOP belum memadai;
- Belum optimalnya dalam pendokumentasian pelaksanaan tugas dan fungsi secara rutin; dan
- Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian belum dilaksanakan dengan baik.

b) Faktor Pendukung dalam pencapaian kinerja

- Memastikan adanya pembelajaran yang efektif dari pengalaman menerapkan SPIP sehingga dapat memperbaiki dan memperbaiki proses SPIP, antara lain dengan metode pengendalian baru dan pelatihan personal secara teratur;
- Memantau serta mengevaluasi secara periodik pelaksanaan dari SOP.

- serta menggunakan hasilnya untuk perbaikan sistem pengendalian secara berkelanjutan;
- Menyediakan secara mudah dan konsisten kebijakan dan SOP untuk personel pelaksana kegiatan pokok Kementerian dan mengimplementasikannya dalam kegiatan rutin keseharian; dan
- Memastikan bahwa risiko menjadi pertimbangan dan dimasukkan sebagai kriteria rutind dalam pengambilan keputusan.

c) Solusi

- Menyusun daftar risiko dan rencana tindak pengendalian;
- Melakukan evaluasi secara berkala atas efektivitas kebijakan dan implementasi serta menindaklanjuti saran atau hasil evaluasi tersebut; dan
- Menyelenggarakan penyelenggaraan SPIP dengan memperhatikan siklus pengendalian intern untuk masing-masing unsur dari sub unsur sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

6. Skor Penilaian Mandiri (Self Assessment) atas pelaksanaan reformasi dan birokrasi

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan instrumen penilaian kemampuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (Self Assessment) oleh Kementerian/Lembaga. Dasar pelaksanaan PMPRB adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi tersebut di evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berpedoman dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Performa Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Tabel 3.4.11
Perbandingan Capaian Kinerja Penilaian Mandiri (Self Assessment) atas pelaksanaan reformasi dan birokrasi

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020			2021			2022		
			TARGET	REALISASI	TAHWAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Self Penilaian Mandiri (Self Assessment) atas Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi	Skor/Nilai	CC	CC	CC	B	B	B	B	B	100

Dari tabel 3.4.11 dapat dilihat berdasarkan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2022 telah memenuhi indeks realisasi **67,90** dengan kategori **B** dari **CC** target yang telah ditentukan, rincian hasil evaluasi tersebut di dalam **Tabel 3.4.12**. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor H/213/RR.06/2021 dengan nilai **51,42** Kategori **CC** atau mencapai 100%.

Tabel 3.4.12
Hasil Evaluasi Inspektorat Kinerja Penilaian Mandiri (Self Assessment) atas pelaksanaan reformasi dan birokrasi

No	Komponen/Sub Komponen	Pilihan Jawaban	
		Nilai	Indeks GB (%)
PENGUNGKIT 960,00)		39,09	
1	Manajemen perbiduan (2)	1,18	39,00
2	Demokrasi Kebijakan (2)	1	50,00
3	Pemahaman dan Penguasaan Organisasi (2)	0,53	16,56
4	Pemahaman Tata Kelola (4,5)	1,00	35,00
5	Pemertanian Sistem Manajemen SDM (3)	2,26	74,00
6	Keagamaan Administrasi (2,5)	1,88	75,20
7	Pengukuran Pengukuran (2,5)	1,50	60,00
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (25)	1,09	51,06

	Pemenuhan (20,00)	11,04	55,20
1	Kualitas Pengelolaan Arsip (1)	0,69	69,00
2	Kualitas Pengelolaan PIM (1)	0,80	80,00
3	Kualitas Pengelolaan Keuangan (1)	0,25	25,00
4	Kualitas Pengelolaan Aset (1)	0,25	25,00
5	Merit System (1)	1,19	119
6	ASIS Professional (1)	0,50	50,00
7	Kualitas Perencanaan (1)	0,25	25,00
8	Maturnta SPD (1)	0,61	61,00
9	Kapabilitas APD (1)	0,60	60,00
10	Tingkat Kejujutan terhadap Standar Pelayanan Publik (1)	0,86	86,00
	Hasil Antara Area Perubahan (10)	5,58	50,30
1	Manajemen Perubahan (3)	1,05	66,00
2	Terwujudnya Kebijakan (3)	2,50	83,33
3	Penataan dan Pengoptimalan Organisasi (4,5)	3,63	80,67
4	Penataan Tatakelola (3,75)	1,54	35,73
5	Penataan Sistem Manajemen SDM (4,5)	1,43	31,78
6	Penguatan Akuntabilitas (1,75)	2,74	73,07
7	Penguatan Penguasaan (3,75)	2,03	60,10
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75)	3,75	100
	Reform (30)	19,67	68,57
	HASIL (40)		81,31
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (10)	7,42	74,20
2	Kualitas Pelayanan Publik (10)	8,40	84,00
3	Perencanaan Yang Bersih dan Bebas KKN (10)	8,28	82,80
4	Kinerja Organisasi (10)	7,23	72,30
	TOTAL PENGUNGKIT + HASIL (Indeks RB)		67,90

Berdasarkan hasil evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Nomor : 700/G-19/ITDA/2022 Tanggal 15 Juni 2022 realisasi kinerja tahun 2022 yang menunjukkan dengan melibatkan dua komponen yaitu "pengungkit" dan "hasil", indeks reformasi birokrasi Kabupaten Musi Banyuwasin adalah **67,90** dengan Kategori **B (Baik)**.

Tabel 3.4.13
Hasil Penilaian SPIP BPKP Perwakilan
Provinsi Sumatera Selatan

No	Komponen Penilaian	Bobot	2020	2021
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	8,16	8,32
	II. Pemenuhan	10,00	6,47	6,18
	III. Reform	30,00	6,97	7,10
	Total Komponen Pengungkit	60,00	21,60	21,60
B.	Komponen Hasil			
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,42	7,53
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,23	8,87
3	Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	10,00	9,38	8,53
4	Kinerja Organisasi	10,00	3,76	3,79
	Total komponen Hasil	40,00	29,79	29,82
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	51,39	51,42

Realisasi kinerja tahun 2021 yang ingin dicapai yakni Skor CC sementara Realisasi Penilaian Reformasi dan Birokrasi Penda berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/213/RB.06/2021 dengan nilai **51,42** Kategori **CC** atau mencapai 100%. Rincian Hasil Evaluasi penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Musi Banyuwasin adalah sebagai berikut:

Analisis terhadap faktor penghambat, pendukung dan solusi dalam pencapaian kinerja :

ii) Faktor Penghambat dalam pencapaian kinerja:

- Implementasi Reformasi Birokrasi masih berfokus pada pelaksanaan di tingkat pemerintah daerah, sedangkan implementasi pada tingkat perangkat daerah belum sepenuhnya merata dan belum berjalan optimal. Selain itu, pelaksanaan reformasi birokrasi masih berfokus terhadap pemenuhan dokumen sebagai hasil dari pelaksanaan

kegiatan, sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi belum memberikan dampak perubahan yang signifikan.

- Pelaksanaan reformasi birokrasi belum menggambarkan hasil/sasaran yang akan diwujudkan beserta dengan ukuran keberhasilannya. Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi belum dilaksanakan secara berkala, sehingga pengendalian terhadap ketercapaian target perubahan belum berjalan secara optimal;
- Agen perubahan yang dibentuk, baik di tingkat Pemerintah Daerah (Penda) maupun PD belum seluruhnya dilakukan harmonisasi dan revisi terhadap kebijakan-kebijakan yang menghambat;
- Upaya penguatan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), seperti tindak lanjut hasil assessment sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi, penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau *Human Capital Development Plan (HCDP)*, serta pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritical/sukses belum sepenuhnya berjalan optimal;
- Survei kepuasan masyarakat dan evaluasi SOP pelayanan belum dilakukan secara berkala sehingga belum dapat memberikan umpan balik dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

b) Faktor Pendukung dalam pencapaian kinerja

- Melakukan penguatan dan penajaman program Reformasi Birokrasi pada tingkat perangkat daerah program-program yang diuangkan dalam *road map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Musi Banyuwasin dan rencana kerja Perangkat Daerah agar berfokus pada upaya-upaya konkret dalam rangka mewujudkan tatakelola Pemerintah yang bersih dan akuntabel, kapabel serta melayani publik yang prima;
- Melakukan pemetaan terhadap seluruh produk hukum yang telah dan akan terbit, sehingga dapat diidentifikasi kebijakan yang tidak harmonis dan berpotensi memperlambat proses layanan publik. Selanjutnya, hasil identifikasi tersebut ditindak lanjut dengan penyederhanaan atau diregulasi kebijakan; dan

- Menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan alur kinerja dan keterkaitan antar struktur pada Unit Kerja, serta di sesuaikan dengan penyederhanaan jabatan atau organisasi.

c) Solusi

- Mengoptimalkan Pendampingan (Asistensi) terhadap Pembangunan Zona Integritas Perangkat Daerah;
- Mengoptimalkan Pendampingan (Asistensi) terhadap Pengisian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKASN);
- Mengoptimalkan Pendampingan (Asistensi) terhadap Penenuhan Dokumen Penilaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah; dan
- Meningkatkan penguatan kebijakan pengawasan internal, seperti penanganan gratifikasi, *Whistleblowing System*, pengelolaan pengaduan masyarakat, kebijakan benturan kepentingan, serta penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) secara efektif pada PD.

7. Indeks Persepsi Anti korupsi (IPAK)

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan gambaran integritas pemberi layanan, apakah anti korupsi atau tidak. Penilaian IPAK cenderung subjektif sehingga disebut "persepsi". Peringkat IPAK menunjukkan bagaimana persepsi korupsi pemerintah daerah. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi diperoleh dari hasil survey persepsi korupsi yang dilaksanakan oleh entitas Kabupaten terhadap Perangkat Daerah, yang penghitungan dan penilaiannya dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB.

Analisis data untuk menentukan indeks persepsi korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1-4. Nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah, dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skor/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuisioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini;
2. Mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1-4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0 – 100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1-4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI. Hasil akhir akan memunculkan indeks persepsi korupsi dengan mengacu kepada Tabel 3.4.14 Nilai Persepsi Korupsi sebagai berikut :

Tabel 3.4.14
Nilai Persepsi Korupsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval IPK	Nilai Interval Konversi IPK	Kelas Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 1,25	25 - 31,25	D	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1,26 - 1,50	31,26 - 37,50	C	Kurang Bersih dari Korupsi
3	1,51 - 1,75	37,51 - 43,75	B	Cukup Bersih dari Korupsi
4	1,76 - 1,00	43,76 - 100,00	A	Berhenti dari Korupsi

Perhitungan capaian IKU ini menggunakan Rumus sebagai berikut:

Nilai Persepsi Anti Korupsi Penilaian Menpan RB

Tabel 3.4.15

Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

NO	INDUKTOR KINERJA	SATUAN	2020			2021			2022		
			TARGET	REALISASI	CAWANGAN	TARGET	REALISASI	CAWANGAN	TARGET	REALISASI	CAWANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Skor/Nilai	75	75	175	75	63,03	126	75	70,52	141

Dari tabel 3.4.15 dapat dilihat dengan merujuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/13/RE/01/2021 tanggal 23 Juni 2021 Hal : Penyampaian Informasi Pemanfaatan Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK sebagai Nilai Hasil Survei Eksternal Persepsi Anti Korupsi dalam Evaluasi RB maka untuk survei pengukuran anti korupsi akan menggunakan angka/ indeks konversi dari Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK. Dari hasil penilaian Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK bahwa Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 memperoleh realisasi angka/ indeks 70,52 dengan mutu pelayanan nilai persepsi pelayanan **B (Cukup Bersih dari Korupsi)**. Jika dibandingkan Tahun 2021 yang merujuk pada hasil penilaian Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK bahwa Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 memperoleh realisasi angka/ indeks 63,03 dengan mutu pelayanan nilai persepsi pelayanan **B (Cukup Bersih dari Korupsi)**.

Analisis terhadap faktor penghambat, pendukung dan solusi dalam pencapaian kinerja :

- a) Faktor Penghambat dalam pencapaian kinerja
 - Meningkatnya tuntutan tupoksi sebagai kebijakan nasional dalam pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi;
 - Kurang memudahinya pemahaman obyek pengawasan terhadap faktor risiko dalam penyelenggaraan tupoksinya;

- Terbatasnya keahlian dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi.
- b) Faktor Pendukung dalam pencapaian kinerja
 - Mengoptimalkan penggunaan teknologi, keterbukaan dan kemudahan akses informasi, pemangkasan birokrasi yang menghambat serta penguatan tata kecil kelembagaan.
- c) Solusi
 - Melakukan survey terhadap persepsi anti korupsi pemerintah daerah;
 - Mengimplementasikan aksi PPK yang difokuskan pada sektor rawan korupsi dari kegiatan membangun budaya integritas bagi aparatur sipil negara di lingkungan kabupaten musi banyuwangi.

E. Analisa Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

Pada Tahun 2022 efisiensi belanja langsung sebesar 6,141% dari total anggaran belanja modal yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat perubahan anggaran.

Efisiensi sebesar 6,141% merupakan akumulasi dari Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal, Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan, dan Pendampingan dan Asistensi.

Efisiensi belanja modal tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.5.1
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Anggaran			%
		Target Rpj	Realisasi Rpj	Ekstensi	
1.	Pencapaian Jarakawal Daerah yang antipemerintahan BAKIP minimal 8	Rp1.207.128.400,00	Rp1.203.791.972,00	Rp127.058.079,00	12,20%
2.	Tingkat keterlaksanaan Program Kelangkaan Pangan	Rp1.458.201.100,00	Rp1.206.871.800,00	Rp101.329.300,00	1,20%
3.	Pencapaian pelaksanaan hasil perencanaan IPK yang ditandatangani	Rp1.192.021.400,00	Rp1.082.270.025,00	Rp189.751.375,00	0,21%
4.	Lending keperluan ATP (Terdak)	Rp0.255.800,00	Rp0.243.192,00	Rp126.608,00	0,10%
5.	Rasio keterlaksanaan IPK	Rp0.188.500,00	Rp0.183.940,00	Rp1.560,00	1,20%
6.	Rasio Penerimaan Manfaat (Seg. Jaminan) atau pelaksanaan Subsidisasi dan Bantuan di tingkat desa (perdesa)	Rp0.500.000,00	Rp0.010.288,00	Rp1.489.712,00	0,24%
7.	Waktu Penerimaan Anti Korupsi (IPAK)	Rp0.077.000,00	Rp0.040.047,00	Rp10.959.953,00	0,27%
Jumlah Belanja Modal Pendukung Bantuan		Rp1.270.821.788,00	Rp1.270.096.100,00	Rp0.725.688,00	0,14%
Jumlah Belanja Modal Pendukung		Rp1.234.471.000,00	Rp1.221.286.770,00	Rp13.184.230,00	1,27%
Total Belanja Modal		Rp2.505.292.788,00	Rp2.491.382.870,00	Rp13.909.918,00	1,11%

F. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Berdasarkan hasil analisa pencapaian kinerja per indikator dapat disimpulkan beberapa program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja antara lain :

a. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

1. Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Program ini terdapat dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Program ini terdapat dari 1 (Satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
3. Program Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Program ini terdapat dari 1 (Satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
4. Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Program ini terdapat dari 2 (Dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Pengadaan Paksaan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
5. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah
Program ini terdapat dari 8 (Delapan) kegiatan yaitu :
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 6) Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 7) Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
6. Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Program ini terdapat dari 3 (Tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pengadaan Mebel;
 - 3) Pengadaan gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

7. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Program ini terdapat dari 2 (Dua) kegiatan yaitu :
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Program ini terdapat dari 4 (Empat) kegiatan yaitu :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak;
 - 2) Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
9. Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Program ini terdapat dari 6 (Enam) kegiatan yaitu :
- 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - 3) Revisi Laporan Kinerja;
 - 4) Revisi Laporan Keuangan;
 - 5) Pengawasan Desa;
 - 6) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
10. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Program ini terdapat dari 2 (dua) kegiatan yaitu :
- 1) Peningkatan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
 - 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
11. Program Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan
Program ini terdapat dari 2 (Dua) kegiatan yaitu :
- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan ;
 - 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan.

13. Program Pendampingan dan Asistensi

Program ini terdapat dari 3 (Tiga) kegiatan yaitu :

- 1) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
- 2) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Peneguhan dan Pemberantasan Korupsi;
- 3) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

G. REALISASI ANGGARAN

Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Inspektoral Daerah Kabupaten Musi Banyuwasin yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2022 dan menjadi dasar penyusunan anggaran ini adalah sebesar Rp27.734.974.408,00 dengan Realisasi sebesar Rp25.576.433.234,00. Anggaran dan realisasi belanja pada Tahun 2022 diilutkan dengan pencapaian sasaran yang telah diukur melalui kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5.2
Akuntabilitas Keuangan

NO	SARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Jumlah Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Internal Pemerintah	Program Pengujiangan Internal	Rp4.028.270.420,00	Rp3.675.272.651,00	91,20
		1. Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp1.457.039.540,00	Rp1.388.542.660,00	95,24
		2. Pengujiangan Kelembagaan Pemerintah Daerah	Rp258.330.090,00	Rp201.196.838,00	77,91
		3. Riset Laporan Kinerja	Rp19.999.800,00	Rp16.046.710,00	80,25
		4. Riset Laporan Keuangan	Rp19.999.910,00	Rp16.911.310,00	84,57
		5. Pengembangan Jasa	Rp1.000.000.110,00	Rp999.767.710,00	99,98
		6. Monitoring dan Evaluasi Tindakan	Rp399.699.800,00	Rp399.300.381,00	99,90

		Luas Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tingkat Luas Hasil Pemeriksaan AHP/Anggabsah			
		Program Zywhnggmpn Prggrman Anggn Tujuan Tamara	Rp1.397.977.810,00	Rp1.369.563.646,00	90,81
		1. Pnnggnan Pnywlisan Karpn Nggn/Tamrb	Rp148.395.720,00	Rp143.039.480,00	96,49
		2. Prggrman Dnggn Tujuan Partnra	Rp1.247.578.090,00	Rp1.126.024.166,00	90,23
		Program Perencanaan, Kebijakan Teknis di Bidang Prggrman dan Fasilitas Prggrman	Rp99.999.820,00	Rp99.590.192,00	99,69
		1. Perencanaan Kebijakan Teknis di Bidang Prggrman	Rp99.999.820,00	Rp99.590.192,00	99,69
		2. Perencanaan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Prggrman	Rp0,00	Rp0,00	0,00
2	Terwujudnya Akadris yang Berada dan Mampu Melayani	Program Perencanaan, Kebijakan, Pndmpngan dan Asuhan	Rp1.756.568.652,00	Rp1.728.765.649,00	98,46
		1. Pndmpngan, Asuhan, Verdkasn dan Pndkn Kalkulasi (Hmptn)	Rp571.568.570,00	Rp562.035.004,00	98,33
		2. Kooprasn, Monitring dan Evaluasi serta Verdkasn (Pngghasa) dan Pndkn Karpn	Rp589.977.560,00	Rp579.532.637,00	96,72

		2. Pelaksanaan kegiatan, Adanya dan Kondisi Pengukuran, Kegiatan	Rp.600.000.000,00	Rp.595.077.385,00	99,18%
--	--	------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum

Dari uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa nilai capaian kinerja pada bagian-bagian/ wilayah-wilayah yang ada pada Inspektorat Kabupaten Musi Banyuwasin ditinjau dari capaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan rencana kinerja yang telah disusun untuk Tahun 2021 terdapat program dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh bagian-bagian/ wilayah-wilayah dengan dukungan anggaran yang telah dialokasikan pada masing-masing bagian/ wilayah dimaksud (di luar gaji, tunjangan, dan belanja rutin lainnya).
2. Dari hasil evaluasi yang dilakukan secara mandiri (*self assessment*) capaian kinerja kegiatan termasuk kategori sangat baik dengan nilai capaian indikator kinerja 94%.
3. Disadari bahwa pencapaian sasaran belum sepenuhnya maksimal, hal ini disebabkan beberapa kendala, diantaranya :
 - a) Penetapan dan perencanaan kegiatan dan anggaran belum sepenuhnya mengacu pada tugas pokok dan fungsi masing-masing sub bagian/ wilayah yang ada.
 - b) Beberapa kegiatan yang menunjang tercapainya kinerja sasaran belum dilaksanakan.
 - c) Masih terkendalanya koordinasi internal dalam penetapan rencana program/ kegiatan untuk tiap sub bagian/ wilayah.
 - d) Ketidamtabatan yang disebabkan oleh objek pemeriksaan, utamanya untuk memenuhi kelengkapan data administrasi pada saat pemeriksaan dilaksanakan.
 - e) Pemahaman yang kurang oleh objek pemeriksaan terhadap peraturan baik yang telah ada maupun yang baru berlaku.
 - f) Kondisi cuaca yang sangat mempengaruhi transportasi menuju ke lokasi pemeriksaan, terutama lokasi yang benar-benar sulit untuk ditempuh.

- g) Ketidapan kualitas ilmu pengetahuan yang dimiliki para pegawai serta masih banyak pegawai yang mengalami keteringgalan dalam hal informasi baru yang berkaitan dengan audit/pemeriksaan.

B. Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan/ kendala yang telah diemukakan di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuwasin melakukan beberapa upaya pemecahan masalah antara lain :

1. Tingkatkan SDM melalui optimalisasi kinerja aparat dan mendorong motivasi kerja guna mendukung setiap pencapaian program dan kegiatan dengan mengirim SDM yang ada pada Inspektorat untuk mengikuti Bimtek, Pelatihan dan sebagainya yang tentu berdampak meningkatkan kualitas SDM, hal ini perlu diimbangi dengan pemeliharaan anggaran untuk peningkatan kualitas SDM aparat.
2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana guna meningkatkan kinerja dan kenyamanan lingkungan kerja aparat.
3. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan setiap tindakan/ kegiatan/ program (dalam hal ini BPK RI, BPKP, Inspektori Jentral, Departemen dan Inspektorat Provinsi).
4. Memberikan pembinaan secara langsung kepada objek pemeriksaan, sehingga untuk pengawasan/ pemeriksaan selanjutnya ditasa yang akan datang lebih baik dan kooperatif.
5. Mengusulkan untuk melakukan penambahan pegawai yang memiliki kualifikasi yang memenuhi standar.

Demikian Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LK/IP) Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuwasin Tahun 2022 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Tahun 2022, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan peningkatan kinerja pada Tahun yang akan datang.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Kabupaten : Muar Berseh
 Nama SKPD : Inspektorat Kabupaten Muar Berseh
 Tahun : 2023

Lampiran RKT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1.	Tanggapnya Program Penyelenggaraan dan Penyelenggara	Prosentase Fungsionalisasi (Gaji) yang memperoleh gaji RABP Mulaud B	90	100,000
		Tingkat terhadap Laporan Keuangan Periode	90%	-
		Prosentase Sertifikasi Hasil Pemeriksaan BPK yang diimplementasikan	80	95,000
2.	Terwujudnya Program Pertumbuhan Kelembagaan, Penguatan dan Self Assessment	Leading Kapabilitas APF	Level 3	> 2+
		Self-Maturity SIP	3,0	3,0000 (Peraturan Tahunan 2019, karena tidak ada panduan SIP dan IPKIP)
		Self Maturity Maturity (Self Assessment) area Performance, Reliabilitas dan Efektifitas di indikator Leading/Leading	III	B (Peraturan Maturity Inspektorat, karena tidak ada panduan SIP dan IPKIP)
		Indeks Penguatan APF/Korupsi (IPAK)	4	70,50 (Peraturan Tahunan 2019, karena tidak ada panduan SIP dan IPKIP)

PENGUKURAN KINERJA

Kategori : Misi Strategis
 Nama BIPD : Inspektori Kabupaten Muli Daya
 Tahun : 2022

Lampiran IV

No.	Sumber Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Tercapainya Program Penyelenggaraan Pengawasan	Presentasi Pengantar Dasar yang disampaikan Nilai BAPD minimal 0	100	100,000	90,75
		Opini terhadap Laporan Keuangan Periode	WTP		
		Peningkatan Memenuhkan Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	100	100,00	112,525
2.	Tercapainya Program Pemantauan Kebijakan, Penyelenggaraan dan Akuntabilitas	Leveling Kapabilitas APD	Level 3	3+	66,666
		Skor Maturity (SPM)	3,0	11,0601 (Pembulan Tahun 2018, karena tidak ada produksi SPK dari 1000)	102,006
		Nilai Penilaian Mandiri (Self Assessment) atau Pelaksanaan (Ketercapaian dan Monev) (5) sesuai dengan rencana	100	0 (Penilaian Mandiri Inspektoran, karena tidak ada produksi SPK dari SPKOP)	100
		Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	1	70,00 (Pembulan Survei Integritas BPK oleh BPK)	75